EVALUASI DIRI MADRASAH
(EDM)
TAHUN 2021

MIS ISLAMIYAH NGORO

JL. SUROPATI NO. 37 NGORO KECAMATAN NGORO

JOMBANG

2021

YAYASAN MASJID & MADRASAH "AT-TAQWA"
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH
NSM : 111235170180 NPSN : 60717513
Email : miislamiyahngoro@yahoo.co.id
Terakreditasi A
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro Jombang

LEMBAR PENETAPAN

EDM ini telah disahkan dalam Rapat Pleno Madrasah yang dihadiri oleh Kepala MIS Islamiyah Ngoro Jl. Suropati No. 37 Ngoro Kecamatan Ngoro Jombang serta Guru, Pengurus Komite dan Tokoh Masyarakat, pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	11 Januari 2021
Jam	:	08.00 s/d 15.00
Tempat	:	MIS Islamiyah Ngoro
Alamat	:	Jl. Suropati No. 37 Ngoro
Kecamatan	:	Ngoro
Kota/Kabupaten	:	Jombang

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 22 Januari 2021

Ketua Komite,

H. Abdul Muis, S.Pd

Kepala Madrasah

H. Mufarichul Anam, S.E
NIP. -

Mengetahui
Ketua Pengurus Yayasan Masjid dan Madrasah "At Taqwa"

Drs. H. Kasyful Anwar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Evaluasi Diri Madrasah kami lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan madrasah tiap standar nasional pendidikannya. EDM juga mengeluarkan rekomendasi yang harus dilakukan oleh madrasah. Penyusunan EDM kami lakukan sesuai dengan kondisi riil di madrasah dan harapan pemangku kepentingan madrasah. Nantinya, EDM akan dijadikan cermin bagi madrasah.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Madrasah, Pengurus Komite, Guru dan Murid serta pemangku kepentingan lainnya atas bantuan pemikiran, masukan dan saran yang disampaikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan EDM ini tepat pada waktunya.

Kami sadari bahwa penyusunan EDM ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon maaf apabila dalam penyusunan EDM ini terdapat kekurangan dan kehilafan, dan kami terus akan mengupdate EDM ini setiap tahun, sehingga EDM ini bisa menjadi pijakan

Mudah-mudahan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan di dalam kami merealisasikan dan menjalankan program empat tahunan ini.

Terima kasih.

Jombang, 22 Januari 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan EDM
C. Landasan Hukum

BAB II : HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH
A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah
B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan.....
C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran
D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran
E. Aspek Perencanaan Pembiayaan.....

BAB III : REKOMEDASI
A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah
B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan.....
C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran
D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran
E. Aspek Perencanaan Pembiayaan.....

BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

LAMPIRAN
1. Tim Penjamin Mutu Madrasah
2. Dokumentasi Penyusunan EDM

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Evaluasi Diri Madrasah (EDM) merupakan mekanisme evaluasi internal yang dilakukan oleh kepala Madrasah bersama pendidik atau guru, komite Madrasah, orang tua, dengan bantuan pengawas. Hasil EDM dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan Madrasah lebih lanjut. EDM dilaksanakan oleh setiap Madrasah sebagai satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan mutu

Laporan EDM disusun untuk menindaklanjuti hasil temuan yang didapatkan melalui instrumen Evaluasi Diri Madrasah dengan merujuk pada delapan SNP, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar

EDM adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk melihat kembali jati diri, kekuatan, kelemahan, tantangan dan apa yang harus

EDM di tiap Madrasah menjadi tanggung jawab kepala Madrasah dan dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu (TPM) yang terdiri dari Kepala Madrasah, guru, Komite Madrasah, orang tua peserta didik, dan pengawas serta tokoh agama setempat.

B. Tujuan Penyusunan RKTM

1: Madrasah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut.
2: Madrasah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada.
3: Madrasah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan.
4: Madrasah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan dan hasil yang dicapai.

C. Landasan Hukum

Secara umum tujuan Penyusunan RKJM antara lain :

1: UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional ;
2: Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembanginan
3: PP No. 19 / 2005 tentang standar nasional pendidikan yang diubah ke PP No. 32 tahun 2013 dan di ubah lagi ke dalam PP No. 13 tahun 2015 pasal 53 ”Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang

meliputi masa 4 tahun" ;

4: Permendiknas 19 / 2007 tentang standar pengelola pendidikan.
5: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang "Pendanaan Pendidikan".
6: Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".
7: Peraturan Pemerintah No 66 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".
8: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
9: PMA No.58 Tahun 2017 Pasal 5 bahwa kepala madrasah bertanggung jawab menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) untuk masa 4 tahun dan menyusun rencana kerja tahunan (RKT);
10: Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan BOP pada RA dan BOS pada madrasah untuk tahun anggaran 2021.

BAB II
HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH

Berikut kami paparkan hasil evaluasi diri madrasah selama dua semester terakhir yang mengacu pada indikator budaya mutu

A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah

1: Selama 2 semester terakhir, 95% guru hadir di kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah (Level 3)
2: Selama 2 semester terakhir, 95% guru hadir di kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah (Level 3)
3: Selama 2 semester terakhir, kepala madrasah pernah melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi terhadap 90% guru (Level 4)
4: Selama 2 semester terakhir, 95% siswa hadir di madrasah sesuai kalender madrasah (Level 3)
5: Dalam 2 semester terakhir, 95% siswa membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan (Level 4)
6: Madrasah melaksanakan hanya 4 dari 5 penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) kesesuaian penugasan dengan keahlian, (2) keseimbangan beban kerja, (3) keaktifan, (4) pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan dalam berbagai lomba (Level 3)
7: Dalam 2 semester terakhir, madrasah melakukan pertemuan rutin dengan guru dan tenaga kependidikan 3x atau lebih per semester (Level 4)

B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan

1: Dalam 2 semester terakhir, kepala madrasah tidak pernah mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/workshop/pert emuan dalam rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah (Level 1)
2: Dalam 2 semester terakhir, 95% guru secara aktif mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan yang sejenis seperti media daring (online) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan (Level 4)
3: Dalam 2 semester terakhir, 95% guru mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi (Level 4)
4: Dalam 2 semester terakhir, Kepala Tata Usaha/Tenaga Administrasi mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan minimal 3x per tahun (Level 4)
5: Dalam 2 semester terakhir, laboran tidak mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan (Level 1)

6: Dalam 2 semester terakhir, kepala perpustakaan tidak mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan (Level 1)

C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran

1: 85 % guru telah menyusun RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan (Level 3)
2: 80% guru telah Menggunakan metode pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi, diskusi, belajar mandiri, simulasi, curah pendapat, studi kasus, seminar, tutorial, deduktif, dan induktif (Level 3)
3: 85 % guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai karakter siswa (Level 3)

4: 85 % guru melakukan penilaian otentik, yaitu menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh sehingga akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap (Level 3)
5: 85 % guru yang melakukan penilaian hasil belajar dalam bentuk: : (1) ulangan, (2) pengamatan, dan (3) penugasan kepada seluruh siswa (Level 3)
6: 85 % guru memanfaatkan hasil penilaian untuk merencanakan program remedial, pengayaan, dan pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai Standar Penilaian Pendidikan (Level 3)
7: Madrasah Menyelenggarakan kegiatan remedial dan/atau pengayakan secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan 85 % siswa mengikuti remedial dan/atau pengayakan sesuai jadwalØ75% siswa mengikuti remedial dan/atau pengayakan sesuai jadwal (Level 3)

D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran

1: 97% buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam bentuk cetakan dan digita tersedia di perpusatakaan madrasah (Level 3)
2: 85 % guru menggunakan alat bantu proses pembelajaran yang sesuai (Level 3)

3: Untuk MI:Alat peraga yang tersedia hanya yang penting-penting saja><Untuk MTs dan MA:Peralatan yang tersedia di laboratorium hanya yang penting saja (Level 3
4: 100% guru menggunakan buku teks atau buku digital dalam proses pembelajaran (Level 4)
5: 100% siswa menggunakan buku teks atau buku digital dalam proses pembelajaran (Level 4)

E. Aspek Perencanaan Pembiayaan

1: RKAM telah disusun dan disahkan oleh kepala madrasah dan ditandatangani oleh Pengawas Madrasah/Kantor Kemenag Kab/Kota>< Dalam penyusunan RKAM, madrasah melibatkan guru, tenaga kependidikan dan komite madrasah (Level 4)

2: Madrasah menyediakan dana transportasi yang cukup bagi 95% guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu (Level 4)

3: Madrasah menyediakan dana pembelian bahan pendukung habis pakai yang cukup bagi 95% guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu (Level 4)

4: Selama 1 tahun terakhir, madrasah telah membuat laporan keuanganMadrasah menyampaikan laporan keuangan kepada orang tua siswa (melalui komite madrasah) dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (Level 4)

BAB III
REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi diri diatas, maka tim penjamin mutu madrasah

A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah

1: Perlu meningkatkan 10% kehadiran guru sesuai kelender pendidikan madrasah

2: Perlu meningkatkan 5% kehadiran guru di kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah
3: Perlu mempertahankan kepala madrasah melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi kepada semua guru
4: Perlu meningkatkan sebesar 5 % kehadiran siswa di madrasah sesuai kalender madrasah
5: Perlu mempertahankan semua siswa membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan
6: Perlu meningkatkan 1 kegiatan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) kesesuaian penugasan dengan keahlian, (2) keseimbangan beban kerja, (3) keaktifan, (4) pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan dalam berbagai lomba
7: Perlu mempertahankan madrasah melakukan pertemuan rutin dengan guru dan tenaga kependidikan 3x atau lebih per semester

B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan

1: Perlu meningkatkan kepala madrasah mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/workshop/pertemuan dalam rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah dari belum pernah ikut menjadi 3x per tahun
2: perlu mempertahankan semua guru secara aktif mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan yang sejenis seperti media daring (online) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan
3: Perlu mempertahankan semua guru mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi
4: perlu mempertahankan Kepala Tata Usaha/Tenaga Administrasi mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan minimal 3x per tahun
5: Perlu meningkatkan laboran mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan dari belum pernah ikut menjadi 3x per tahun atau mengangkat laboran
6: Perlu meningkatkan kepala perpustakaan mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan dari belum pernah ikut menjadi 3x per tahun atau mengangkat kepala perpustakaan

C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran

1: Perlu meningkatkan 20% guru untuk menyusun RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan
2: Perlu meningkatkan 20% guru untuk menggunakan metode pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi, diskusi, belajar mandiri, simulasi, curah pendapat, studi kasus, seminar, tutorial, deduktif, dan induktif
3: Perlu meningkatkan 20% guru untuk menggunakan media pembelajaran yang sesuai karakter siswa
4: Perlu meningkatkan 20% guru agar melakukan penilaian otentik, yaitu menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh sehingga akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap
5: Perlu meningkatkan 20% guru agar melakukan penilaian hasil belajar dalam bentuk: (1) ulangan, (2) pengamatan, dan (3) penugasan kepada seluruh siswa

6: Perlu meningkatkan 20% guru agar memanfaatkan hasil penilaian untuk merencanakan program remedial, pengayaan, dan pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai Standar Penilaian Pendidikan
7: Perlu meningkatkan 20% siswa agar mengikuti kegiatan remedial dan/atau pengayaan secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan oleh madrasah

D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran

1: Madrasah perlu meningkatkan/mengadakan 10% buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam bentuk cetakan dan digital tersedia di perpusatakaan madrasah

2: Perlu meningkatkan 20% guru menggunakan alat bantu proses pembelajaran yang sesuai
3: Untuk MI:
Perlu meningkatkan/mengadakan alat peraga tidak hanya yang penting-penting saja
Untuk MTs dan MA:
Perlu meningkatkan/mengadakan peralatan di laboratorium madrasah tidak hanya yang penting saja

4: Perlu mempertahankan semua guru menggunakan buku teks atau buku digital dalam proses pembelajaran
5: Perlu mempertahankan semua siswa menggunakan buku teks atau buku digital dalam proses pembelajaran

E. Aspek Perencanaan Pembiayaan

1: Perlu mempertahankan madrasah menyusun RKAM melibatkan guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, dan disahkan oleh kepala madrasah, serta ditandatangani oleh Pengawas Madrasah/Kantor Kemenag Kab/Kota.
2: Perlu mempertahankan madrasah menyediakan dana transportasi yang cukup semua guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu
3: Madrasah perlu mempertahankan penyediaan dana pembelian bahan pendukung habis pakai yang cukup bagi semua guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu
4: Madrasah perlu mempertahankan secara rutin membuat laporan keuangan dan menyampaikan kepada orang tua siswa (melalui komite madrasah) dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Diri Madrasah di atas, dapat disimpulkan bahwa

1: Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah 84,5238095238095 %
2: Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan 70 %

3: Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran 75 %

4: Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran 86,7647058823529 %
5: Aspek Perencanaan Pembiayaan 100 %

A. Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat berikan saran – saran sebagai berikut :

1: TPM selanjutnya harus menyusun Rencana Kerja Madrasah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahuhan Madrasah (RKTM).
2: Dalam Penyusunan RKJM hendaknya berangkat dari rekomendasi yang sudah ditetapkan dalam EDM ini.